



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan diperlukan jaminan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam rangka melindungi kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perdagangan dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya maka diperlukan tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dan memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal dalam pengujian UTPP yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
6. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTPP untuk digunakan setelah UTPP dilakukan pengujian.
7. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
8. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
9. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTPP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.



10. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam kegiatan metrologi legal.
11. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
12. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
13. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Pemilik UTTP adalah orang atau badan yang memiliki UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
23. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pengaturan tentang penyelenggaraan Metrologi Legal dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang UTTP yang akuntabel, efektif dan efisien guna mewujudkan tata niaga yang professional dan terpercaya.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan Metrologi Legal bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat/konsumen; dan
- c. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa melalui penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP secara akurat, cepat, tepat, efisien, dan efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Peraturan daerah ini meliputi:



- a. Metrologi Legal;
- b. Peningkatan Mutu UML;
- c. Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- d. hak dan kewajiban Pemilik atau pemakai UTP;
- e. larangan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu Kegiatan Metrologi Legal

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal.
- (2) Kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tera dan Tera Ulang; dan
 - b. pengawasan.

Bagian Kedua Unit Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh UML.
- (2) UML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) UML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala UML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.
- (5) Dalam hal Kepala UML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal, yang bersangkutan harus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal paling lambat 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

UML mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Perangkat Daerah bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UML mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- d. pengawasan metrologi legal;
- e. pengelolaan laboratorium metrologi;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- g. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;



- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia kemetrolitian yang bertugas di UML terdiri atas:
 - a. Penera;
 - b. pengawas perdagangan; dan
 - c. pengamat tera.
- (2) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan petugas teknis lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas di UML.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana UML minimal:
 - a. ruang kantor, ruang pelayanan tera dan tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi; dan
 - b. peralatan dan standar ukuran yang tertelusur.
- (2) Peralatan dan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga UTTP

Pasal 11

- (1) UTTP meliputi:
 - a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
 - b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Keempat Wajib Ditera dan Tera Ulang

Pasal 12

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera dan tera ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.



- (3) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (4) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tera ulang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar dan alat timbang.
- (6) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tera dilakukan atas dasar permintaan dari produsen atau importir selaku pemilik UTTP atau pihak ketiga.
- (2) Tera ulang dilakukan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan di UML.

Pasal 15

- (1) Selain di UML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku ketentuan:
 - a. untuk pelaksanaan tera dapat dilakukan di:
 1. laboratorium lain yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung;
 2. tempat UTTP terpasang tetap;
 3. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 4. lokasi pabrik untuk UTTP asal produksi dalam negeri.
 - b. untuk pelaksanaan tera ulang dapat dilakukan di:
 1. laboratorium lain yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung;
 2. tempat UTTP terpasang tetap;
 3. tempat sidang tera ulang/di luar UML; atau
 4. tempat UTTP terpakai dengan jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit.
- (2) Dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen, importir, pemilik UTTP atau pihak ketiga harus menyediakan:
 - a. standar ukuran;
 - b. bahan penguji berikut perlengkapannya;
 - c. tenaga bantuan; dan
 - d. ruangan kerja.



Pasal 16

Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan atas permintaan yang berkepentingan kecuali pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

Pasal 17

- (1) Kegiatan tera dan tera ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar dan alat timbang.
- (5) Ketentuan syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dari persyaratan teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 19

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki wajib dilakukan Tera ulang.
- (2) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, impotir atau pemilik UTTP.
- (4) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP.
- (5) Perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penera yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan dan dituangkan dalam berita acara perusakan UTTP.
- (6) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (7) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda batal harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.



- (8) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang format surat pernyataan persetujuan perusahaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format berita acara perusahaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jenis-jenis tanda tera:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (5) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya agar dapat diketahui daerah dan penera.
- (6) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.
- (7) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda pada jenis tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bebas dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 21

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi alat yang khusus dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.



- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh UML sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENINGKATAN MUTU UML

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan mutu manajemen dan teknis UML untuk mengoptimalkan pelayanannya.
- (2) Peningkatan mutu manajemen dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemenuhan sarana dan prasarana yang minimal:
 1. ruang kantor;
 2. ruang pelayanan tera dan tera ulang;
 3. ruang penyimpanan standar yang terkonsumsi; dan
 4. peralatan dan standar ukuran.
 - b. peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. membentuk jaminan mutu dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan;
 - d. membangun dan menginventarisasi data terpadu dalam sistem informasi;
 - e. penyusunan dokumen:
 1. daftar ruang lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
 2. dokumen sistem mutu mengacu pada panduan persyaratan manajemen dan teknis yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Data terpadu dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
- a. potensi pelayanan mencakup luas wilayah kerja;
 - b. jumlah kapanewon;
 - c. jumlah kalurahan;
 - d. jumlah pasar;
 - e. jumlah produsen alat UTTP;
 - f. jumlah potensi UTTP; dan
 - g. produsen/perusahaan pengemasan barang dalam keadaan terbungkus.

BAB IV BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS



Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui UML melakukan pengawasan terhadap BDKT untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas, atau jumlah hitungan, yang merupakan:
 - a. produksi di dalam negeri;
 - b. impor; dan
 - c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.

Pasal 26

- (1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan/atau luas.
- (2) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pencantuman kuantitas, pada kemasan dan/atau label BDKT Pelaku Usaha wajib dicantumkan informasi mengenai:
 - a. nama barang; dan
 - b. nama serta alamat perusahaan.

Pasal 27

- (1) Informasi yang dicantumkan pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus menggunakan tulisan yang mudah dibaca, jelas, benar, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label BDKT dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (3) Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label BDKT harus bersifat tetap.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.



- (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP

Pasal 30

Pemilik atau pemakai UTTP berhak:

- a. mendapatkan jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 31

- (1) Pemilik atau Pemakai UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang memiliki kewajiban:
- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
 - b. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki;
 - c. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
 - d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali:
 1. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang; atau
 2. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;



- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi; dan/atau
- f. UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Kemetrolagian; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali syarat-syaratnya telah dipenuhi; dan/atau
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 35

Orang atau badan dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan/atau
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem internasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang menjual menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya.

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan/atau pengawasan di Daerah.
- (2) Pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala UML.
- (3) Pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pegawai pengamat tera dan/atau pengawas kemeterologian pada UML.
- (4) Pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. alat UTTP produksi dalam negeri dan alat UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan Sistem Internasional atau penulisan satuan; dan



- d. lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (6) Hasil pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Metrologi Legal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan pemantauan melalui pemberian informasi, laporan, dan/atau pengaduan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal;
 - b. meneruskan informasi maupun meneruskan edukasi terkait Metrologi Legal; dan/atau
 - c. memberikan saran, pendapat atau usul.
- (3) Informasi/laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam rangka peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat menggunakan timbangan pos ukur ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan validasi hasil timbangan di pasar tradisional.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. UTTP yang telah dilakukan Tera Ulang dan di Cap Tanda Tera sebelum diberlakukannya peraturan Daerah ini dinyatakan sah sampai habis masa berlakunya; dan
- b. UTTP yang belum dilakukan Tera atau Tera Ulang menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Lalu lintas perdagangan di Kabupaten Sleman menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Perkembangan ini membawa konsekuensi tingginya intensitas hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu aspek dalam perdagangan adalah digunakannya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang harus diterapkan dengan tepat.

Penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tepat tidak saja akan memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga dapat menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya. Maka diperlukan tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten. Namun demikian, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki regulasi yang mengatur tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang. Oleh sebab itu, pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal menjadi sangat penting untuk memberikan legalitas pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk menyelenggarakan Metrologi Legal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keperluan rumah tangga” adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “yang berkepentingan” adalah produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “reparatir” adalah personel atau teknisi yang telah mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Yang dimaksud dengan “satuan sistem internasional” adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 205

